



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-6/PK/PK.4/2021 11 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/5033/Keuda Tanggal 4 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/5033/Keuda Tanggal 4 Desember 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 1 (satu) berkas rancangan dan 1 (satu) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Bangka Tengah untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rancangan rancangan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan penyesuaian yaitu mengubah dan menghapus beberapa tarif pada struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan menyesuaikannya dengan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. Rancangan raperda Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu menghapus beberapa tarif pada struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan menyesuaikannya dengan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009.
3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi rancangan dan raperda Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Bangka Tengah untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-6/PK/PK.4/2021
Tanggal :11 Januari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Bangka Tengah	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.	-	√	Selesai
2	Kabupaten Aceh Barat	Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Usaha.	-	√	Selesai

